

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP KARYAWAN KOPERASI YANG
MELAKUKAN PENGGELOMPOKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

***IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST COOPERATIVE
EMPLOYEES WHO COMMIT EMBEZZLEMENT ACCORDING TO THE
CRIMINAL CODE***

Azalia Yuni Larasati¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾

¹⁾aazyula5600@gmail.com

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachaman Saleh Situbondo

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachaman Saleh Situbondo

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachaman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap karyawan koperasi yang melakukan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta faktor-faktor penyebabnya. Latar belakang penelitian adalah maraknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan dan kepercayaan anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 374 KUHP diterapkan untuk memberikan pemberatan pidana karena adanya hubungan kerja antara pelaku dan korban. Kendala penegakan hukum meliputi minimnya alat bukti dan keengganan koperasi melapor demi menjaga reputasi. Faktor penyebab penggelapan meliputi aspek internal (lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, tekanan ekonomi) dan eksternal (sistem pengendalian keuangan yang lemah, lemahnya penegakan hukum preventif).

Kata kunci: Sanksi, Koperasi, Penggelapan

ABSTRACT

This study examines the application of criminal sanctions against cooperative employees committing embezzlement under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and its causes. The background is the frequent abuse of authority harming cooperative finances and member trust. statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format. The results show that Article 374 of the Criminal Code is applied to impose heavier sanctions due to the employment relationship between the perpetrator and the victim. Law enforcement obstacles

include lack of evidence and reluctance of cooperatives to report cases to protect their reputation. The causes of embezzlement include internal factors (weak supervision, low integrity, economic pressure) and external factors (weak financial control systems, weak preventive law enforcement). The study concludes that Article 374 is effective in deterring crimes but should be complemented by preventive measures such as strengthening internal supervision and promoting legal awareness among employees.

Keywords: *Sanctions, Cooperatives, Embezzlement*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam menjawab cita-cita bangsa dan tujuan negara yang teramanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari pengupayaan terwujudnya negara yang sejahtera (*welfert state*). Untuk terciptanya perekonomian nasional yang optimal, maka negara membentuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang kemudian dikuasai oleh negara. Cabang produksi yang dimaksud adalah badan usaha milik swasta dalam hal ini, seperti koperasi yang secara eksistensinya diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian Pasal 1 ayat (1) Undang-undang menyebutkan “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.¹ Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib dan penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong.² Dalam praktiknya, koperasi berperan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan. Namun, realitas menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

² Wiki Reskitulasis Muslim, 2022, *Konsep Koperasi menurut Moh.Hatta*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare, hal. 33.

oleh oknum karyawan koperasi, salah satunya berupa tindak pidana penggelapan yang merugikan keuangan dan menurunkan kepercayaan anggota.

Koperasi harus mengambil tindakan tegas terhadap karyawan yang melakukan penggelapan, yaitu melalui penerapan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di masa depan. Pemerintah sudah melakukan upaya dalam memberantas hal ini dari membuat undang-undang, hukuman yang berat bagi pelaku penggelapan uang tersebut. Namun, semua itu kembali lagi di individunya apakah paham dengan hak orang lain atau tidak. Kejahatan penggelapan ini sangat merugikan semua pihak, dikarenakan dapat membuat sesuatu hal yang terhambat dari apa yang digelapkan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Norma atau kaidah negara yang fundamental, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat. Bahan hukum sekunder seperti memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum. Dan bahan hukum tersier seperti memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menyistematiskan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

³ Didik Miraharja, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , Vol. 5, No. 1, hal. 183

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap karyawan koperasi yang melakukan penggelapan menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, penggelapan merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Pasal 374 KUHP memberikan pemberatan hukuman apabila penggelapan dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan kepercayaan tertentu dengan korban.⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, Pasal 374 KUHP diterapkan untuk menjerat karyawan koperasi yang melakukan penggelapan karena adanya unsur hubungan kerja yang memperberat sanksi pidana. Penerapan pasal ini bertujuan memberikan efek jera (*special prevention*) dan menjaga kepercayaan di lingkungan kerja (*general prevention*). Namun, penegakan hukum di lapangan sering terkendala minimnya alat bukti, adanya penyelesaian internal dan keengganan pihak koperasi melaporkan kasus demi menjaga reputasi lembaga. Dalam konteks koperasi, karyawan memiliki kewenangan untuk mengelola dana dan aset yang dipercayakan oleh anggota. Apabila kewenangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori penggelapan dengan pemberatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penggelapan di koperasi dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengawasan internal yang menyebabkan adanya celah manipulasi data, rendahnya integritas karyawan karena kurangnya pemahaman mengenai etika kerja dan tanggung jawab jabatan, serta tekanan ekonomi pribadi yang mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas yang melanggar hukum. Faktor eksternal meliputi kelemahan sistem pengendalian keuangan yang tidak memiliki mekanisme audit berkala yang memadai, serta

⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

lemahnya penegakan hukum preventif akibat minimnya sosialisasi mengenai sanksi hukum sehingga potensi pelanggaran tetap tinggi. Faktor-faktor ini sejalan dengan teori kriminologi yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat interaksi antara faktor individu dan faktor lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap karyawan koperasi yang melakukan penggelapan secara normatif berlandaskan Pasal 372 secara umum dan Pasal 374 KUHP di mana pemberatan sanksi diberikan karena adanya penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan yang melekat pada pelaku. Penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya integrasi sanksi pidana, khususnya berupa larangan menduduki jabatan tertentu, serta perlunya mekanisme pengawasan dan audit internal koperasi yang lebih ketat sebagai upaya preventif. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori pemberatan pidana dalam hukum pidana Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola koperasi melalui peningkatan integritas karyawan dan kolaborasi yang lebih erat antara pengurus koperasi dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan terhadap harta benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Saleh, A. M. (2009). *Bekerja dengan hati nurani*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pachtar, W. A., Rosana, B. M., & Maulisa, B. N. (2007). *Hukum koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, B. (2016). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, D., & Samosir, T. A. (2021). *Tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum (legal research)* (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Subekti, H. (2020). *Hukum perkoperasian di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan

Konsultan Hukum.
 Kartono, K. (2013). *Patologi sosial jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
 Abadi, M. T. (2021). *Pengantar ekonomi koperasi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
 Ibrahim, M. Y. (2023). *Karakteristik hukum dagang sebagai hak kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.
 Nasutin, A. (2021). *Manajemen kelembagaan koperasi modern*. Jakarta: Kencana.
 Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
 Bakhri, S. (2020). *Hukum sanksi*. Jakarta: UM Jakarta Press.
 Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. Depok: Rajawali Pers.
 Tongat. (2016). *Hukum pidana materil*. Malang: UMM Press.
 Widodo. (2020). *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan politik hukum Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal :

Rasyid, A. (2021). Paradigma baru perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 1(2).
 Mathar, A., & Haq, A. (2023). Sanksi dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.
 Loho, A. C. A. (2019). Alasan pemberat dan peringan pidana terhadap delik penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(12).
 Miraharja, D. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1).
 Tawas, F., & Nashrawy, N. (2023). Delik pengelapan berat (Pasal 374 KUHP) dan pemakaian barang (Pasal 315 KUHP) oleh pemegang barang karena pekerjaannya. *Lex Privatum*, 11(3).
 Walla, G. S., Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian terhadap pengaturan sanksi denda administratif dalam peraturan daerah tentang pembatasan sosial berskala besar. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9).
 Krisnhoe, dkk. (2024). Pembentukan koperasi usaha merupakan solusi bagi pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
 Effendi, M., Zeinudin, M., & Munir, M. (2021). Konsep penyertaan tindak pidana dan penggelapan dengan pemberatan berdasarkan interpretasi hukum. *Jurnal Hukum*, 12(2).
 Febriandani, M. S., & Utomo, D. C. (2022). Systematic literature review: Penyebab kecurangan. *Journal of Accounting*, 11(4).
 Mushafi, Hidayatullah, S., & Aisyah, S. (2021). Penerapan sanksi bagi santri bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid perspektif teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman. *Journal of Islamic Studies*, 8(8).
 Ramadhan. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah pertambangan Poboya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6).
 Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). Regulasi dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1).

Munawar, S. (2023). Ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 8(1).
 Susanto. (2021). Karakter yuridis sanksi hukum administrasi. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Karya Ilmiah :

Sonya, I. C. (2023). *Implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan* (Skripsi, Universitas Lampung). Bandar Lampung: Fakultas Hukum.
 Reza, M. F. (2020). *Sanksi tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola: Analisis hukum pidana Islam dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Medan: Fakultas Syariah dan Hukum.
 Sofiah, M. A. (2022). *Metode point sanksi dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi tahun ajaran 2021/2022* (Skripsi, Institut Agama Islam Blokagung Banyuwangi). Banyuwangi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
 Pramesti, S. (2024). *Analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh karyawan koperasi* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung). Semarang: Fakultas Hukum.
 Muslim, W. R. (2022). *Konsep koperasi menurut Mohammad Hatta* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare). Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Internet :

Moedasir, A. (2025, Maret 7). Pengertian, jenis dan tugas karyawan. *Majoo*. <https://majoo.id/solusi/detail/karyawan-adalah>
 Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 10). Ekonomi Indonesia triwulan I 2025 tumbuh 4,87 persen (y-on-y). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431>
 Fakultas Hukum UMSU. (2025, Maret 5). Hukum perdata menurut para ahli. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
 Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2025, Maret 3). Analisis teori hukum terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan uang. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 2(2). <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>
 Hanafi, L. (2025, Juni 2). Pegawai Kospin Jasa gelapkan uang perusahaan hingga miliaran rupiah modus kredit fiktif untuk judi online. *Metropekalongan*.

<https://metropekalongan.jawapos.com/hukum-kriminal/2265664988>

RMOL.ID. (2025, Februari 21). Modus kredit fiktif karyawan koperasi gelapkan dana Rp 2,3 miliar untuk judol. <https://rmol.id/foto/2025/02/21/657145>